

SKRIPSI

**PENYEBAB TERJADINYA PEMBIAYAAN BERMASALAH
DAN CARA PENYELESAIANNYA DALAM
PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA
(Studi Kasus di PT BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan)**

Oleh:

**AGUNG SAPUTRA NUGRAHA
NPM. 141257010**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

**PENYEBAB TERJADINYA PEMBIAYAAN BERMASALAH
DAN CARA PENYELESAIANNYA DALAM
PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA
(Studi Kasus di PT BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

AGUNG SAPUTRA NUGRAHA
NPM. 141257010

Pembimbing I : Drs. Tarmizi, M.Ag
Pembimbing II : Elfa Murdiana, M.Hum

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan**
Saudara Agung Saputra Nugraha

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **AGUNG SAPUTRA NUGRAHA**
NPM : 141257010
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **PENYEBAB TERJADINYA PEMBIAYAAN BERMASALAH
DAN CARA PENYELESAIANNYA DALAM PEMBIAYAAN
IJARAH MULTIJASA(Studi Kasus di PT BPR Syariah
Kotabumi Kantor Cabang Panaragan)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juli 2020

Pembimbing I,



Drs. Farnizi, M.Ag

NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II,



Elfa Murdiana, M.Hum

NIP. 19801206 200801 2 010

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENYEBAB TERJADINYA PEMBIAYAAN BERMASALAH
DAN CARA PENYELESAIANNYA DALAM PEMBIAYAAN
IJARAH MULTIJASA(Studi Kasus di PT BPR Syariah
Kotabumi Kantor Cabang Panaragan)**

Nama : **AGUNG SAPUTRA NUGRAHA**
NPM : 141257010
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juli 2020

Pembimbing I,



Drs. Tarmizi, M.Ag

NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II,



Elfa Murdiana, M.Hum

NIP. 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 2289 / In.28.3 / D / PP.00.9 / 07 / 2020

Skripsi dengan Judul: **PENYEBAB TERJADINYA PEMBIAYAAN BERMASALAH DAN CARA PENYELESAIANNYA DALAM PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA** (Studi Kasus di PT BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan), disusun Oleh: **AGUNG SAPUTRA NUGRAHA**, NPM: 141257010, Jurusan: S1 Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Kamis/09 Juli 2020.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Drs. Tarmizi, M.Ag


Penguji I : Rina El Maza, S.H.I., M.S.I

Penguji II : Elfa Murdiana, M.Hum

Sekretaris : Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

PENYEBAB TERJADINYA PEMBIAYAAN BERMASALAH DAN CARA PENYELESAIANNYA DALAM PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA (Studi Kasus di PT BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan)

Oleh
AGUNG SAPUTRA NUGRAHA

Penyebab timbulnya suatu kredit atau pembiayaan bermasalah terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal perbankan. Faktor internal, yaitu penyebab pembiayaan bermasalah yang berasal dari bank itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal pembiayaan bermasalah disebabkan oleh nasabah pembiayaan, seperti *side streaming* yaitu nasabah menggunakan dana tidak sesuai dengan ketentuan akad, nasabah beritikad tidak baik, tidak jujur, lalai, dan lain sebagainya. Perlu diketahui bahwa PT BPR Syariah Panaragan memiliki data Rekapitulasi pembiayaan yang diperoleh di PT BPR Syariah Panaragan produk pembiayaan ijarah multijasa mengalami peningkatan pembiayaan bermasalah. Pihak BPR Syariah Panaragan tentu saja tidak menginginkan pembiayaan tersebut mengalami permasalahan, akan tetapi permasalahan tersebut kerap kali muncul. Oleh karena itu bank syariah akan melakukan upaya untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan cara penyelesaiannya dalam pembiayaan ijarah multijasa di PT BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan ijarah multijasa pada BPR Syariah Panaragan adalah kurang cermatnya petugas pembiayaan atau pihak bank dalam menganalisis calon nasabah, dalam proses pemberian pembiayaan. Selain itu faktor eksternal dimana pihak nasabah sengaja tidak membayar angsuran pembiayaan atau tidak melakukan pembayaran yang telah disepakati, dan faktor bencana alam seperti meninggal dunia merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah. Upaya dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap produk pembiayaan ijarah multijasa di BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan adalah dengan melakukan kunjungan kepada pihak nasabah yang bersangkutan guna mengetahui penyebab kemacetan, kemudian melakukan optimalisasi penanganan dengan menerapkan sistem *rescheduling*, ataupun *reconditioning*. Sesuai dengan kondisi nasabah, dengan menggunakan sistem tersebut BPR Syariah Panaragan dapat meminimalisir atau mengurangi kerugian terjadi yang dialami oleh BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan dalam pemberian pembiayaan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUNG SAPUTRA NUGRAHA

NPM : 141257010

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2020
Yang Menyatakan,



Agung Saputra Nugraha
NPM. 141257010

MOTTO

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.* (Q.S. Al-Baqarah: 280)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 36

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda Suminah yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Alm. Marwan, ayahku tersayang yang telah menyemangatiku di waktu kecil untuk terus belajar dan mewujudkan cita-cita. Terimakasih ayah, kau adalah motivasi sekaligus inspirasiku dalam menuntut ilmu.
3. Kakakku Fitri Handayani yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
4. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Reonika Puspitasari, M.E.Sy, selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah
4. Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag, selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
7. Direktur dan segenap Karyawan di PT BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah.

Metro, Juli 2020
Peneliti,



Agung Saputra Nugraha
NPM. 141257010

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Pembiayaan Bermasalah	9
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	9
2. Sebab-sebab Pembiayaan Bermasalah	11
3. Ciri-ciri Pembiayaan Bermasalah.....	13
B. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	14
1. Pengertian Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	14
2. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	14

C. Pembiayaan Ijarah Multijasa.....	16
1. Pengertian Pembiayaan Ijarah Multijasa	16
2. Ciri-Ciri Pembiayaan Ijarah Multijasa	17
3. Tujuan Pembiayaan Ijarah Multijasa.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	22
B. Sumber Data.....	23
C. Teknik Pengumpulan Data.....	23
D. Teknik Analisis Data.....	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
A. Sekilas BPR Syariah Panaragan	26
B. Penyebab Terjadinya Pembiayaan bermasalah dan Cara Penyelesaiannya Dalam Ijarah Multijasa pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Panaragan	29
C. Analisis Penyebab dan Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Terjadinya Pembiayaan bermasalah Pada Pembiayaan Ijarah Multijasa	40
BAB V PENUTUP.....	43
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran	44

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Rekapitulasi Kolektibilitas Pembiayaan bermasalah Ijarah Multijasa ...	4
4.2. Pembiayaan Ijarah Multijasa Bermasalah BPR Syariah Kotabumi Kantor cabang Panaragan periode 2016-2019	30
4.3. Daftar kolektibilitas Pembiayaan Ijarah Multijasa Bermasalah BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan 2016-2019.....	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Struktur Organisasi BPR Syariah Panaragan.....	28

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Foto-foto Penelitian
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Bank juga dikenal tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan. Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan artinya aktifitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah pada dasarnya sama dengan kegiatan bank umum, hanya menjadi perbedaan adalah jumlah jasa bank yang dilakukan BPR jauh lebih sempit. BPR dibatasi oleh berbagai persyaratan, sehingga tidak dapat berbuat seeluasaan bank umum, keterbatasan kegiatan BPR juga dikaitkan dengan misi pendirian BPR itu sendiri.¹

Menurut Undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan sebuah lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa

¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 8

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pasal 1 ayat 4

lalu lintas pembayaran. Salah satu peran penting Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) adalah melakukan kegiatan penghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat untuk masyarakat.³

Peran sebagai penghimpun dana dilakukan bank dengan melayani masyarakat yang ingin menabung dan peran bank penyalur dana dilakukan bank dengan melayani masyarakat yang membutuhkan dana. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bank mengembangkan berbagai produk dan jasa perbankan salah satunya peminjaman dana dalam bentuk pembiayaan. Perkataan kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat di kota besar, tetapi sampai di desa sudah sangat populer. Bagian terpenting dari manajemen perbankan adalah bagaimana mengelola dana yang tersedia. Dari sumber dana yang tersedia, sebagian besar dialokasikan untuk pembiayaan. Maka dari situlah pendapatan bank yang terbesar.

Namun, pemberian pembiayaan tersebut tidak selalu mulus pasti ada permasalahan-permasalahan yang menyebabkan pembiayaan tersebut bermasalah, pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko besar yang terdapat dalam setiap dunia perbankan baik itu bank konvensional maupun bank syariah. Pembiayaan bermasalah atau macet memberikan dampak yang buruk terhadap bank. SALAH satu dampaknya adalah tidak terlunasinya pembiayaan sebagian atau seluruhnya. Semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas bank. Dan

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 36

hal ini juga berpengaruh pada menurunnya tingkat kepercayaan para deposan yang menitipkan dananya.

Pembiayaan bermasalah atau keadaan turunnya mutu pembiayaan yang tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi selalu memberikan *warning sigh* atau faktor-faktor penyebab terlebih dahulu dalam masa pembiayaan.⁴

Penyebab timbulnya suatu kredit atau pembiayaan bermasalah terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal perbankan. Faktor internal, yaitu penyebab pembiayaan bermasalah yang berasal dari bank itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal pembiayaan bermasalah disebabkan oleh nasabah pembiayaan, seperti *side streaming* yaitu nasabah menggunakan dana tidak sesuai dengan ketentuan akad, nasabah beritikad tidak baik, tidak jujur, lalai, dan lain sebagainya. Dapat pula diidentifikasi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah antara lain karena perubahan politik dan peraturan perundangan, deregulasi sektor riil, keuangan dan ekonomi.⁵

Perlu diketahui bahwa PT BPR Syariah Panaragan memiliki data Rekapitulasi pembiayaan yang diperoleh di PT BPR Syariah Panaragan produk pembiayaan ijarah multijasa mengalami peningkatan pembiayaan bermasalah. Lebih jelasnya terlihat pada tabel di bawah ini:

⁴ Trisadini P Usanti, Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 102.

⁵ Nurjanah dan Dewi Lela Hilyatin, "Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto", dalam *el-Jizya*, Jurnal Ekonomi Islam (*Islamic Economics Journal*) Vol.4, No.1 Januari - Juni 2016, 65-66

Tabel 1.1
Rekapitulasi Kolektibilitas Pembiayaan bermasalah Ijarah Multijasa

No.	Tahun	Jumlah
1	2016	363, 918, 932
2	2017	310, 740, 333
3	2018	450, 651, 936
4	2019	437, 550, 779

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah pada pembiayaan ijarah multijasa cenderung fluktuatif setiap tahunnya.⁶ Terlihat dari tabel di atas, pada tahun 2016 ke tahun 2019 terlihat pembiayaan bermasalah ijarah multijasa naik turun. Hal ini dikarenakan adanya penyebab kemacetan pembiayaan yang berasal dari pihak Bank maupun nasabah.

Pihak BPR Syariah Panaragan tentu saja tidak menginginkan pembiayaan tersebut mengalami permasalahan, akan tetapi permasalahan tersebut kerap kali muncul. Oleh karena itu bank syariah akan melakukan upaya untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut, agar dana yang telah disalurkan oleh bank syariah dapat diterima kembali. Akan tetapi, mengingat dana yang telah dipergunakan oleh bank syariah dalam memberikan pembiayaan berasal dari dana masyarakat yang ditempatkan di bank syariah, dan bank syariah dalam memberikan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan kepentingan nasabahnya yang telah mempercayakan dananya. Untuk meminimalisir potensi kerugian akibat pembiayaan bermasalah tersebut, pihak bank perlu melakukan

⁶ Hasil Dokumentasi PT BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan

beberapa tindakan. Tindakan-tindakan pembiayaan bermasalah diantaranya adalah dengan menawarkan restrukturisasi.

Restrukturisasi pembiayaan oleh bank umum syariah dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasi pembiayaan yang ditawarkan oleh BPR Syariah Panaragan berupa

PT BPR Syariah Panaragan mengalami permasalahan kredit macet yang tiap tahunnya selalu ada nasabah yang melakukan kredit macet, dan sudah sering diselesaikan melalui cara yaitu (1) *Rescheduling* yaitu suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit. (2) *Reconditioning* yaitu bank yang dapat mengubah berbagai persyaratan seperti kapasitas bunga yang dijadikan hutang pokok, penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, penurunan suku bunga, serta pembebasan bunga. (3) *Restructuring* yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

Melihat tingginya pembiayaan bermasalah di PT BPR Syari'ah Panaragan dengan solusi menyelesaikan masalah kredit macet tersebut dengan melalui 3R, namun pada kenyataannya masih ada nasabah-nasabah yang

mempunyai pembiayaan bermasalah. upaya-upaya tersebut telah dilakukan, tetapi tetap saja dari tahun ketahun yang namanya kredit macet masih tetap ada, oleh karenanya peneliti ingin memahami lebih jauh mengenai optimalisasi yang sudah dilakukan oleh BPR Syariah Panaragan.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini dapat dirumuskan adalah “Bagaimana penyebab terjadinya pembiayaan Bermasalah dan cara penyelesaiannya pembiayaan ijarah multijasa di PT BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan?”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan cara penyelesaiannya dalam pembiayaan ijarah multijasa di PT BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut, maka diharapkan dapat memberi manfaat dari para pihak antara lain:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memperluas dan menambah ilmu pengetahuan bagi para peneliti lainnya.

b. Secara Praktis

Secara praktis diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan pengetahuan serta bahan bacaan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui pembiayaan bermasalah dan cara penyelesaiannya dalam pembiayaan ijarah multijasa.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan sama halnya dengan tinjauan pustaka (*prior research*) berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji.⁷ Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Mucthy mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Jurusan Muamalah, Tahun 2014, yang berjudul “Analisis faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah (Penelitian pada Bank Muamalat Cirebon).⁸ Penelitian Mucthy membahas tentang faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah di bank muamalat yaitu di bank muamalat Cirebon terjadi pembiayaan bermasalah disebabkan oleh beberapa hal yaitu kurang terlitinya pihak bank dalam memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada nasabah, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya. kedua unsur kesengajaan oleh pihak nasabah dalam melakukan pembiayaan bermasalah. pada penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang

⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Edisi Revisi, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2011), 27

⁸ Mucthy, *Analisis Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah (Penelitian pada Bank Muamalat Cirebon)*, Skripsi (Skripsi), digilib.uinw.suka.ac.id/889_8/html, diunduh pada tanggal 5 Mei 2018

akan dilakukan oleh peneliti yaitu pada penelitian ini berlokasi Bank Muamalat Cirebon, sedangkan penelitian yang akan diteliti berlokasi di BPRS Kotabumi Cabang Panaragan Tulang Bawang Barat.

2. Puji Rahayu mahasiswa UIN Walisongo Semarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang berjudul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akad Mudharabah di KJKS Binama Teogosari Semarang”.⁹ Penelitian Puji Rahayu membahas mengenai penyebab pembiayaan mudharabah bermasalah di KJKS Binama Semarang yaitu anggota terkena PHK, usaha anggota colaps dan konflik rumah tangga. Apabila angsuran mulai bermasalah maka pihak KJKS perlu menempuh langkah-langkah untuk menangani pembiayaan dengancara penyelamatkan pembiayaan melalui R3 (*Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring*). Apabila pembiayaan itu sudah tidak dapat diharapkan lagi, maka dari pihak KJKS Binama akan melakukan penyitaan jaminan karena ini merupakan jalan terakhir apabila anggota sudah benar-benar tidak punya etikat baik ataupun sudah tidak mampu membayar semua hutang-hutangnya di KJKS Binama Semarang. pada penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu pada penelitian ini Menggunakan produk Mudharabah sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan produk Ijarah Multi Jasa.

⁹ Puji Rahayu, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akad Al-Ijarah di KJKS Binama Teogosari Semarang”, (Skripsi), digilib.uinw.suka.ac.id/1125_8/htm diunduh tanggal 5 Mei 2018

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing financing* (NPF) adalah penyaluran dana oleh lembaga syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran kembali pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta tidak menepati jadwal angsuran hingga memberikan dampak yang merugikan.¹

Menurut Adiwarman A Karim pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang pasti dihadapi oleh setiap bank karena itu resiko ini sering disebut dengan resiko pembiayaan. Resiko pembiayaan merupakan resiko yang timbul akibat dari nasabah yang gagal atau tidak mampu dalam mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan.²

Jadi pembiayaan bermasalah merupakan penyaluran dana yang dilakukan bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaannya nasabah tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya. Pembiayaan bermasalah ini masuk kedalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet. Pembiayaan bermasalah juga berakibat pada kerugian

¹ Daniatu Listanti, Moch Dzulkirom, Topoijono, "Upaya Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di Lembaga Keuangan Syariah, " *Administrasi Bisnis* Vol. 1 No. 11 Januari 2015, 3.

² Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2010), 260

bank yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan keuntungannya.

Setiap kredit atau pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah tidak akan lepas dari proses pemberian kredit atau pembiayaan, ada tahapan sebagai berikut: ³

a. Tahapan Analisis

Pembiayaan tahapan sebelum pemberian kredit atau pembiayaan harus diputuskan oleh lembaga keuangan, yaitu tahap mempertimbangkan permohonan pembiayaan calon debitur, ini disebut tahap analisis kredit atau pembiayaan. Pada tahap ini, calon debitur dianalisis apakah pembiayaan yang diajukannya tersebut disetujui atau tidak oleh lembaga keuangan. Lembaga keuangan harus menganalisis dengan menggunakan 5C yaitu Character, Capacity, Capital, Condition of economy dan Colleteral.

b. Tahapan Dokumentasi

Setelah dianalisis apabila semua yang disyaratkan atau 5C tersebut sesuai dengan pembiayaan yang disyaratkan maka pihak Bank memutuskan untuk menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh nasabah tersebut. Tahap ini disebut tahap dokumentasi, yaitu tahap setelah kredit atau pembiayaan diputuskan kedalam perjanjian kredit atau pembiayaan serta dilaksanakannya peningkatan agunan untuk pembiayaan yang diberikan.

³ Abd Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), 184

c. Tahapan Pengawasan dan Pengamanan Pembiayaan

Setelah perjanjian kredit atau pembiayaan ditanda tangani kedua pihak dan dokumentasi pengikat angunan pembiayaan telah selesai dibuat, maka Bank atau lembaga keuangan melakukan pengawasan dan pengamanan pembiayaan selama kredit itu digunakan oleh nasabah debitur sampai jangka waktu pembiayaan belum berakhir dengan cara melihat nasabah debitur membayar angsuran kewajibannya dan bagi hasil. Apabila nasabah debitur tidak sanggup membayar angsuran kewajibannya dan bagi hasil, maka hal ini terjadi kendala pembiayaan.

2. Sebab-sebab Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah menjadi musuh nomor satu di dalam sebuah lembaga keuangan syariah, keberadaan mempengaruhi rentabilitas usaha dan menurunkan tingkat kualitas aktiva produktif. Secara umum kendala pembiayaan disebabkan oleh faktor-faktor intern dan ekstern: ⁴

a. Faktor Intern Bank

- 1) Kurang tepatnya analisis yang dilakukan oleh pihak bank, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu pembiayaan. Misalnya pembiayaan diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.

⁴ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), 125

- 2) Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani pembiayaan dan nasabah, sehingga bank memutuskan pembiayaan yang tidak seharusnya diberikan.
 - 3) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
 - 4) Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan pembiayaan.
 - 5) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring pembiayaan debitur.
- b. Faktor Ekstern Bank
- 1) Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah.
 - a) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajiban.
 - b) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.
 - c) Penyelewengan yang dilakukan oleh nasabah dengan menggunakan dana pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan.

- 2) Unsur ketidaksengajaan yang dilakukan oleh nasabah.
 - a) Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran.
 - b) Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi.
 - c) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur.
 - d) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur

3. Ciri-ciri Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah menurut Siswanto Sutojo dalam buku menangani kredit bermasalah konsep dan kasus, yaitu yang dikategorikan sebagai pembiayaan bermasalah apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.⁵

- a. Tidak memenuhi kriteria pembiayaan lancar, kurang lancar, dan diragukan atau
- b. dapat memenuhi kriteria pembiayaan diragukan, tetapi setelah jangka waktu 21 bulan semenjak masa penggolongan pembiayaan diragukan, belum terjadi pelunasan pinjaman atau
- c. penyelesaian pembayaran kembali yang bersangkutan telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau badan urusan piutang negara (BPUN) atau telah diajukan permintaan ganti rugi kepada perusahaan asuransi.

⁵ Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah Konsep Dan Kasus*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 13.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan digolongkan macet apabila:

- a. Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan atau
- b. memenuhi kriteria diragukan tersebut tetapi jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau
- c. pembiayaan tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau telah diajukan pergantianrugi kepada perusahaan asuransi atau badan arbitrase syariah.

B. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank syariah dalam usaha mengatasi permasalahan yang dihadapi.⁶

2. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Adapun penyelesaian yang ditempuh oleh pihak bank untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah dengan menawarkan restrukturisasi. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.⁷ Restrukturisasi pembiayaan dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18.PBI/2008 Tentang Restrukturisasi

⁶ Ridwansyah, *Mengenal Istilah-Istilah Dalam Perbankan Syariah*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2012), 45.

⁷ Peraturan Bank Indonesia nomor 13/9/PBI/2011

Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Antara lain melalui:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi:
 - 1) Perubahan jadal pembayaran;
 - 2) Perubahan jadwal angsuran;
 - 3) Perubahan jangka waktu;
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain meliputi:
 - 1) Penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank;
 - 2) Konversi akad Pembiayaan;
 - 3) Konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka aktu menengah; dan/atau
 - 4) Konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan yang bermasalah merupakan salah satu strategi perbaikan kualitas aktiva produktif, diluar strategi pemutusan hubungan dengan nasabah yang dapat dilakukan baik

dengan penyelesaian melalui jalur hukum, penghapusan pembiayaan maupun dengan tidak memperpanjang lagi pembiayaan yang jatuh tempo.⁸

C. Pembiayaan Ijarah Multijasa

1. Pengertian Pembiayaan Ijarah Multijasa

Pembiayaan multijasa adalah akad pembiayaan di mana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa. Pembiayaan ijarah multijasa adalah pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah yang membutuhkan dana seperti dana kesehatan, pendidikan dan lainnya. Dalam hal ini bank hanya memberikan dana yang kemudian digunakan oleh pihak nasabah sebagaimana keperluan yang dibutuhkan.⁹

Dalam pembiayaan ijarah multijasa tersebut bank dapat memperoleh imbalan jasa/ujarah atau fee. Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan ijarah untuk transaksi multijasa berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank dapat menggunakan akad ijarah untuk transaksi multijasa dalam jasa keuangan, antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan pariwisata.
- b. Dalam pembiayaan kepada nasabah yang menggunakan akad ijarah untuk transaksi multijasa, bank dapat memperoleh imbalan jasa (ujarah) atau fee.

⁸ Jhoni Asmara, Dahlan, dan Imam Jauhari, "Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi (Suatu Penelitian Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Jantho)", dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, No. 3, Agustus 2015, 25-26

⁹ Serambi Indonesia, *Hukum Transaksi Pembiayaan Multijasa*, Artikel diunduh Tanggal 5 Mei 2018 dari www.serambinews.com

- c. Besar ujarah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase.¹⁰

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa pembiayaan multijasa adalah akad pembiayaan di mana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa, dan dalam akad pembiayaan ijarah multijasa memiliki persyaratan seperti bank dapat menggunakan akad ijarah untuk transaksi multijasa dalam jasa keuangan, bank dapat memperoleh imbalan jasa (ujara) atau fee, dan besar ujarah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal.

2. Ciri-Ciri Pembiayaan Ijarah Multijasa

Ada beberapa ciri pembiayaan ijarah multijasa yang ada pada lembaga keuangan. Pemberian pembiayaan oleh bank dikelompokkan ke beberapa ciri masing-masing dilihat dari berbagai segi. Secara umum macam-macam pembiayaan yang disalurkan bank syariah dilihat dari berbagai jenis yaitu:

- a. Dilihat dari segi kegunaan

Jenis pembiayaan dilihat dari segi kegunaan adalah pembiayaan yang diberikan untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah digunakan dalam kegiatan utama atau hanya digunakan untuk kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaanya terdapat dua jenis pembiayaan yaitu:

¹⁰ H.R. Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), 50

- 1) Pembiayaan Investasi Pembiayaan investasi adalah untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.¹¹ Pembiayaan investasi itu sendiri memiliki ciri. Ciri pembiayaan investasi yaitu:
 - a) Pembiayaan yang digunakan untuk pengadaan barang
 - b) Pembiayaan yang digunakan untuk perencanaan yang matang dan terarah.
 - c) Pembiayaan yang digunakan untuk jangka waktu menengah dan panjang.¹²
- 2) Pembiayaan Modal Kerja Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan.¹³ yaitu:
 - a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas mutu hasil produksi.
 - b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.¹⁴

b. Dilihat dari Segi Tujuan Pembiayaan

1) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diperlukan oleh pengguna untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 161

¹² Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), 242

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, 161

¹⁴ *Ibid*, 160

habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut.¹⁵ Dalam pembiayaan yang diberikan kepada nasabah pembiayaan konsumtif tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang untuk kegunaan atau dipakai seorang atau badan usaha.

Kebutuhan konsumtif dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan.¹⁶

Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer baik berupa barang seperti makanan/minuman, perhiasan/pakaian, bangunan rumah, kendaraan, dan sebagainya maupun berupa jasa seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan dan sebagainya.¹⁷ Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa pembiayaan konsumsi lazim digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder.

2) Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi yang akan diberikan kepada nasabah. Dalam pembiayaan produktif dibedakan

¹⁵ *Ibid*, 168

¹⁶ *Ibid*, 168

¹⁷ *Ibid*, 168

menjadi dua yaitu pembiayaan modal kerja yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan produksi secara kuantitatif (jumlah hasil produksi) dan secara kualitatif maupun hasil produksi.¹⁸

Pembiayaan produktif untuk menghasilkan barang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengelolaan sampai proses penjualan barang-barang yang sudah jadi.

3. Tujuan Pembiayaan Ijarah Multijasa

Dalam pembiayaan yang diberikan mencakup beberapa tujuan sebagai berikut:

- a. *Return bearing financing*, yaitu membentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
- b. *Return free financing*, yaitu membentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang membutuhkan (poor), sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.
- c. *Charity financing*, yaitu membentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.¹⁹

¹⁸ *Ibid*, 161

¹⁹ Ascarya, *Akad & Produk bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 122

Pendapat yang lain bahwasannya pembiayaan memiliki beberapa hal seperti *Profitability* yang bertujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Bank syariah menyalurkan pembiayaan kepada nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterima.²⁰

Safety yang bertujuan sebagai keamanan fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga profitabilitas dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Keamanan tersebut bertujuan untuk fasilitas yang diberikan bank syariah dalam bentuk modal, barang atau jasa benar-benar terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan yang diharapkan dapat tercapai.²¹

²⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 30

²¹ *Ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *Field Research* atau disebut dengan penelitian lapangan artinya “Suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif.¹ Sesuai dengan fokus penelitian yang diambil dari judul, maka peneliti ini digolongkan kedalam penelitian deskriptif.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu hanya semata-mata melukiskan keadaan atau peristiwa tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.² Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Hal itu akan terlihat pada data yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu dengan menjelaskan, memaparkan/ menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak berwujud nomer/angka.

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 96.

² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Psikologi UGM, 1985), 3.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh. Dalam hal ini sumber data dibagi dua, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber data pertama dimana sebuah penelitian dihasilkan.³ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Manager Operasional dan Account Officer di BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi.⁴ Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber penelitian dengan mempelajari referensi yang memiliki hubungan dengan sasaran penelitian baik berupa buku, jurnal, artikel, sumber-sumber tertulis lainnya atau data yang berkaitan dengan dokumentasi Ijarah Multijasa di BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan dari pihak yang

³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129

⁴ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 102.

mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai/narasumber.⁵ Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dalam mengajukan pertanyaan kepada pihak bank. Dimana dalam teknik ini, peneliti melakukan pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan serta ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan untuk menghindari pembicaraan yang menyimpang dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Adapun yang menjadi sasaran dalam wawancara ini adalah Ibu Septiana Santi selaku Manager Operasional untuk mencari data nasabah yang melakukan pembiayaan ijarah multijasa dan Bapak M. Syam Surya selaku Account Officer untuk mencari informasi tentang nasabah yang Bermasalah di BPR Syariah Panaragan.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan sebagai metode penunjang/pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.⁶ Metode ini untuk memperoleh data tentang gambaran umum lokasi penelitian. Dokumen dapat berbentuk tulisan seperti catatan harian atau sejarah BPR Syariah. Dalam hal ini peneliti ingin menggunakan metode ini untuk mendapatkan informasi terkait sejarah berdiri bank, visi-misi, struktur organisasi, prosedur pembiayaan Ijarah Multijasa di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan.

⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 104.

⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 84.

D. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan data, memilah-milahnya, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain.⁷

Teknik analisa data melibatkan pengerjaan, pengorganisasian, pemecahan data serta pencarian pola, pengungkapan hal yang penting, dan penentuan apa yang dilaporkan.⁸ Dalam analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus, menuju kesimpulan yang bersifat umum tetapi dari data dan fakta khusus didasarkan pengamatan dilapangan atau pengalaman empiris disusun, diolah, dan dikaji, kemudian untuk ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.

Berdasarkan keterangan di atas dalam menganalisa data, peneliti menggunakan data yang diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif, data diolah dari data-data yang telah dikumpulkan dari BPR Syariah Panaragan, kemudian dikelompokkan dan dirumuskan hasil penelitian yang bersifat umum bagi BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan.

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2004), 248

⁸ Zuhairi, et.al., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 48

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas BPR Syariah Panaragan

BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Tulang Bawang Barat merupakan cabang dari kantor pusat di Kotabumi Jl. Soekarno-Hatta No.181/45 Tanjung Harapan Kotabumi Lampung Utara, merupakan bentuk Investasi penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam Bentuk Badan Usaha Milik Daerah dibidang jasa perbankan. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan ini mulai beroperasi pada tanggal 29 November 2015 diresmikan oleh Gubernur Lampung yang pada saat itu dijabat oleh Drs. Syamsurya Ryacudu dengan modal sebesar Rp. 15.000.000.000, - (lima belas miliar rupiah) dari jumlah modal dasar tersebut.¹

Setelah 4 tahun beroperasi, PT. BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan semakin maju dan berkembang. Berdasarkan data yang ada bahwa perseroan berhasil menghimpun dana masyarakat dari berbagai kalangan masyarakat yang berada di Mesuji, Menggala, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat. Produk yang menjadi andalan untuk menghimpun dana adalah produk ijarah multijasa dan Deposito dengan bagi hasil yang sangat tinggi. Penandatanganan Prasasti Peresmian PT. BPR Syariah Kotabumi 29 November 2015 dan diresmikan oleh Bupati Lampung Utara

¹ Dokumentasi PT. BPR Syariah Kotabumi, JL. Soekarno Hatta No. 181/45 Tanjung Harapan Kotabumi Lampung Utara, 24 September 2019

Bapak H. Agung Ilmu Mangkunegara. Didampingi oleh pimpinan Bank Indonesia Bandar Lampung Bapak Dahlan.

Adapun visi dari BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan yakni menjadi bank yang dapat berdaya saing serta berpartisipasi dalam membangun daerah untuk menuju kemakmuran dan kesejahteraan umat, dengan misi yang digunakan yakni berpartisipasi dalam membangun daerah, memberikan pelayanan dan jasa perbankan dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, mengajak seluruh masyarakat untuk menghindari praktik pelepas uang (rentenir), Mengajak masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan (Ukhuwwah Islamiah) Meningkatkan taraf ekonomi serta mengajak mereka untuk bersama mengembangkan sistem ekonomi Islam untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera.²


BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan menyediakan berbagai macam jenis jasa diantaranya jasa tabungan yang terdiri dari tabungan wadi'ah, tabungan pendidikan, tabungan qurban, tabungan haji, tabungan mudharabah, deposito mudharabah. Ada pula jasa pembiayaan berupa pembiayaan bagi hasil (mudharabah), pembiayaan pengadaan barang/jual beli (murabahah), pembiayaan sewa menyewa (ijarah), pembiayaan sewa jasa (ijarah multijasa), pembiayaan pinjaman murni (qard).³

² Dokumentasi PT. BPR Syariah Kotabumi, JL. Soekarno Hatta No. 181/45 Tanjung Harapan Kotabumi Lampung Utara, 24 September 2019

³ Dokumentasi PT. BPR Syariah Kotabumi, JL. Soekarno Hatta No. 181/45 Tanjung Harapan Kotabumi Lampung Utara, 24 September 2019

Struktur organisasi merupakan sarana yang menentukan keberhasilan perusahaan dengan adanya struktur organisasi berarti telah terdapat pembagian tugas yang jelas dan tegas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian (Job Description) BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan: ⁴

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi BPR Syariah Panaragan



Berdasarkan struktur organisasi BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan di atas dapat peneliti jelaskan bahwa bila dikaitkan dengan fokus kajian peneliti skripsi maka penyebab pembiayaan bermasalah dan cara penyelesaiannya merupakan tanggung jawab dari bagian marketing.

⁴ Dokumentasi PT. BPR Syariah Kotabumi, JL. Soekarno Hatta No. 181/45 Tanjung Harapan Kotabumi Lampung Utara, 24 September 2019

Marketing adalah salah satu struktur yang berwenang dalam hal pembiayaan mulai saat pembiayaan diajukan sampai terjadi pembiayaan bermasalah. Tugas marketing yaitu menyelesaikan masalah dengan menggunakan 3 R.⁵

Selain marketing yang memiliki mewanang terhadap pembiayaan, kepala cabang memiliki mewanang terbesar dalam mengambil keputusan salah satunya pantas atau tidaknya nasabah dikasih pembiayaan ulang. Pada dasarnya, kepala cabang memiliki tugas pokok dalam memberikan persetujuan otoritas transaksi sesuai dengan limit yang telah ditentukan serta mengawasi dan memastikan bahwa sub ordinate bekerja sesuai ketentuan dan mengelola pertanggung jawaban atas pemenuhan likuiditas.⁶

B. Penyebab Terjadinya Pembiayaan bermasalah dan Cara Penyelesaiannya Dalam Ijarah Multijasa pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Panaragan

BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di daerah panaragan yang menyalurkan dananya untuk semua pembiayaan. pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah saat ini adalah pembiayaan ijarah multijasa, selain banyak diminati oleh nasabah, namun pembiayaan ijarah multijasa tersebut paling banyak mengalami masalah. Setiap penyaluran pembiayaan tentu mengandung resiko, karena keterbatasan kemampuan manusia untuk memprediksi masa yang akan datang dan situasi dan kondisi lingkungan yang cepat berubah-ubah.

⁵ Wawancara dengan Manager Oprasional BPR Syariah Panaragan Ibu Septiana Santi Tanggal, 24 September 2019

⁶ Wawancara dengan Manager Oprasional BPR Syariah Panaragan Ibu Septiana Santi Tanggal, 24 September 2019

Berdasarkan data yang didapatkan hasil wawancara dari Ibu Santi selaku manager oprasional, dapat dilihat dari hasil rekapitulasi kredibilitas bahwa BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan mengalami pembiayaan bermasalah pada tahun 2016-2019 sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Pembiayaan Ijarah Multijasa Bermasalah BPR Syariah Kotabumi Kantor cabang Panaragan periode 2016-2019

No.	Tahun	Jumlah Nasabah Bermasalah	Jumlah
1	2016	15	363, 918, 932
2	2017	12	310, 740, 333
3	2018	21	450, 651, 936
4	2019	18	437, 550, 779

Sumber: Dokumen Sekunder BPR Syariah Kotabumi Kantor cabang Panaragan

Dari data nasabah pembiayaan bermasalah di atas yang menjelaskan tentang nasabah pembiayaan bermasalah di BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan yang terus melonjak, sedangkan jumlah nasabah pembiayaan bermasalahnya cenderung fluktuatif setiap tahunnya.

Tingkat pembiayaan bermasalah di BPR Syariah masih fluktuatif sehingga potensi pembiayaannya macetnya bisa juga membesar. Pembiayaan tersebut juga perlu segera diatasi dengan strategi yang tepat agar pembiayaannya dapat terselesaikan dan jumlah nasabah bermasalah tidak meningkat setiap tahunnya.

Tabel 4.2
Daftar kolektibilitas Pembiayaan Ijarah Multijasa Bermasalah BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan 2016-2019

No	Tahun	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1	2016	484	8	5	2
2	2017	569	6	2	4
3	2018	697	7	8	6
4	2019	769	9	6	3

Sumber: Dokumen Sekunder BPR Syariah Panaragan

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa kondisi *Non Performing Financing (NPF)* pada pembiayaan *ijarah Multijasa* yang diartikan sebagai pembiayaan kurang lancar, diragukan sampai macet yang selalu meningkat setiap tahunnya di BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan. jika pembiayaan bermasalah ini khususnya pada pembiayaan *Ijarah Multijasa* tidak segera mengambil langkah maka akan memberikan dampak negatif bagi bank. ini merupakan salah satu jenis risiko pembiayaan yang dihadapi oleh BPR Syariah Kotabumi Panaragan yaitu pembiayaan *Ijarah Multijasa* bermasalah.

Dalam dunia perbankan pembiayaan bermasalah merupakan hal yang sering terjadi, berbagai cara dan strategi pasti akan dilakukan oleh BPR Syariah agar pembiayaan bermasalah tidak terjadi, sebisa mungkin harus diminimalisir agar tidak mengganggu kinerja BPRS. Menurut informasi yang diperoleh peneliti melalui wawancara dengan Bapak M. Syamsurya selaku AO (Account Officer) mengungkapkan ada 2 faktor yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah yaitu:⁷

Faktor internal yang disebabkan oleh pihak BPR Syariah dalam melakukan analisis pembiayaan, analisis pembiayaannya kurang atau salah perhitungan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa faktor internal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan adalah sebagai berikut:

⁷ Wawancara dengan AO (*Account Officer*) Syariah Panaragan M. Syamsurya Tanggal 24 September 2019

Kurang tajamnya analisa, pada saat pengajuan permohonan pembiayaan kepada Account Officer (Marketing) dalam melakukan analisa tidak berdasarkan data yang valid, terutama pada laporan keuangan nasabah, AO tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dalam realisasi pembiayaan nasabah. banyaknya berkas pengajuan pembiayaan dimana ijarah multijasa yang saat banyak peminatnya yang membuat marketing kurang teliti dalam pengecekan dan juga menganalisa calon nasabah. kemudian pencapaian target pembiayaan dari bank kepada karyawan dengan jumlah yang ditentukan, sehingga karyawan mempermudah cara dalam pencapaian target pembiayaan yang diberikan bank sehingga tidak menerapkan aspek kehati-hatian. Marketing memberikan pembiayaan kepada keluarganya sendiri atau orang yang dikenal, faktor ini juga menyebabkan pembiayaan bermasalah di BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan yang mengalami kemacetan karena marketing memberikan pembiayaan hanya atas dasar percaya, biasanya tidak melakukan survey dengan mendetail.⁸

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa teori penyebab pembiayaan bermasalah dalam faktor internal sejalan dengan pendapat Ismail yaitu dari pihak perbankan artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Dan pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis pembiayaan dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.⁹

⁸ Wawancara dengan AO (*Account Officer*) Syariah Panaragan M. Syamsurya Tanggal 24 September 2019

⁹ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), 125

Dari hasil dilapangan yang dilakukan peneliti, faktor eskternal (faktor yang berasal dari nasabah itu sendiri) yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan adalah sebagai berikut:

1. Itikad yang kurang baik dari nasabah, karakter nasabah yang tidak amanah, tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan kegiatannya. padahal, masih ada kemampuan dari calon nasabah untuk membayar angsuran pembiayaannya, tetapi nasabah tidak mau membayarnya karena karakternya yang kurang baik
2. Kurang menguasai manajemen keuangan sendiri seperti melakukan pola hidup yang boros atau mewah, sehingga mengakibatkan nasabah dalam mengangsur pembiayaan mengalami kemacetan.
3. Melakukan penyimpangan penggunaan pembiayaan dan suka berbuat skandal seperti, ketika seorang nasabah (PNS) yang melakukan penyimpangan berupa peminjaman kartu ATM yang semestinya dikembalikan kepada pihak Bank, namun nasabah tersebut menggunakannya (ATM) hingga isi dari ATM tersebut (gaji) habis, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran.
4. Ketidakjujuran dan ingkar janji dalam menepati pembayaran angsuran, sehingga membuat nasabah menunggak angsuran hingga berbulan-bulan hingga pihak Bank mengeluarkan Surat Teguran (Peringatan).
5. Terjadi bencana alam yang tidak diinginkan seperti puting beliung, yang menyebabkan nasabah dalam menggunakan alokasi dana untuk

pembayaran angsuran dialihkan untuk kebutuhan sehari-hari dalam masa bencana alam.¹⁰

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilapangan di atas, bahwasanya faktor eksternal penyebab kemacetan pembiayaan sejalan dengan pendapat ismail yaitu dari pihak nasabah kemacetan pembiayaan dapat dilakukan akibat dua hal adanya unsur kesengajaan dan ketidaksengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada Bank sehingga pembiayaan yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar dan adanya unsur tidak sengaja.¹¹

Dari hasil penelitian dilapangan dan sejalan dengan teori, maka peneliti menganalisis bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan pada BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan yaitu faktor internal adalah faktor yang disebabkan oleh pihak bank seperti kurang cermatnya bank dalam pengecekan latar belakang nasabah dan character yang berdasarkan prinsip pemberian pembiayaan. Sedangkan faktor eksternal yang disebabkan oleh pihak nasabah. Faktor yang mengalami kredit macet ini mempunyai dua faktor yaitu faktor sengaja dan tidak sengaja. Faktor sengaja dimana nasabah sengaja tidak mau membayar angsuran pembiayaan yang diberikan pihak BPR Syariah sampai jangka waktu yang telah ditentukan seperti salah satu contoh adanya nasabah tidak membayar angsuran karena mereka sengaja

¹⁰ Wawancara dengan AO (*Account Officer*) Syariah Panaragan M. Syamsurya Tanggal 24 September 2019

¹¹ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), 125

menggunakan untuk keperluan lain, dan nasabah kabur yang akhirnya mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada nasabah tersebut dan faktor tidak sengaja yaitu faktor yang tidak sengaja pihak nasabah dimana nasabah mengalami musibah seperti bencana alam, kebakaran sampai meninggal dunia. Dalam hal bencana alam, kebakaran dan meninggal dunia bank tidak perlu lagi melakukan analisi yang lebih lanjut, yang diperlukan adalah bagaimana bank membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi.

kriteria penggolongan Kolektibilitas pembiayaan pada BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan.

1. Lancar piutang yang pembayaran angsuran tepat waktu dengan persyaratan akad, dan terdapat tunggakan angsuran 1-3 bulan.
2. Kurang lancar, piutang yang terdapat tunggakan pembayaran angsuran selama 2-6 bulan.
3. Diragukan, piutang yang terdapat tunggakan pembayaran angsuran antar 7-12 bulan.
4. Macet, piutang yang terdapat tunggakan pembayaran angsuran yang telah melewati 12 bulan.¹²

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan dapat mengenai sasarannya dan terjaminnya

¹² Wawancara dengan AO (*Account Officer*) Syariah Panaragan M. Syamsurya Tanggal 24 September 2019

pengembalian pembiayaan tersebut tepat waktunya sesuai dengan akad perjanjian. Hal Pembiayaan yang disalurkan oleh BPR Syariah baik yang digunakan untuk modal kerja maupun untuk kebutuhan mendesak ada kalanya terjadi hambatan pengembalian oleh para nasabah sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah.

Adapun cara penyelesaian pembiayaan bermasalah BPR Syariah Panaragan berdasarkan wawancara dengan bapak M. Syamsurya selaku AO (Account Officer) dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada akad Ijarah Multijasa terdiri dari tahapan-tahapan, di antaranya adalah penyelesaian pembiayaan bermasalah diantaranya.¹³

1. Penagihan secara intensif

- a. Melakukan komunikasi kepada nasabah secara intens yaitu melakukan penagihan kepada yang bersangkutan diawali dengan menghubungi melalui telepon. penagihan dilakukan oleh AO memantau angsuran nasabahnya di saldo rekening dan menghubungi nasabah untuk mengingatkan pembayaran angsuran sebelum jatuh tempo.
- b. Kemudian jika nasabah belum melakukan pembayaran angsurannya 1-7 hari bank akan melakukan kunjungan kelokasi/kerumah nasabah untuk mencari tahu permasalahan apa yang dihadapi sampai tidak membayar angsuran ke bank.

¹³ Wawancara dengan AO (*Account Officer*) Syariah Panaragan M. Syamsurya Tanggal 24 September 2019

2. Pemberian surat peringatan atau teguran

Jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran, maka AO akan menegur nasabah agar segera melakukan pembayaran angsuran, hal ini dilakukan setelah jatuh tempo (15 hari). Namun, jika nasabahnya masih belum membayar dalam waktu 20 hari maka AO akan memberikan SP I yang ditandatangani oleh direksi kemudian jika nasabah masih belum membayar dalam waktu 25 hari maka akan di berikan SP II dan jika lebih dari 25 hari sampai 1 bulan pihak nasbah masih tetap tidak melakukan pembayaran angsuran maka AO akan memberikan SP III.

3. Proses Restrukturisasi

- a. *Rescheduling* (penjadwalan ulang) yaitu Bank memberikan keringanan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah dengan melakukan perubahan jadwal pembayaran nasabah yaitu dengan memperpanjang jadwal pembayaran atau jangka waktunya. sehingga, nasabah yang menunggak angsuran pembayaran diberikan jangka waktu untuk membayar sehingga nasabah diberikan kemudahan dan keringanan untuk menyelesaikan pembiayaannya.
- b. *Reconditioning* (persyaratan kembali) bank memberikan keringanan berupa perubahan berbagai persyaratan dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran dengan mengurai margin/keuntungan yang seharusnya dibayarkan oleh nasabah. upaya penyelamatan ini dilakukan oleh bank ketika nasabah benar-benar mengalami kesulitan

keungan tetapi masih memiliki itikad baik untuk melunasi sisa angsurannya.

- c. *Restructuring* (penataan kembali) perubahan persyaratan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, tetapi bank akan melakukan perubahan sebagai atau seluruh ketentuan pembiayaan termasuk perubahan jangka waktu dan perubahan saldo pembiayaan.¹⁴

Sejalan dengan hasil Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10//12/PBI/2008 tentang restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah penelitian di atas terhadap penyelesaian masalah dengan *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring*, penyelesaian yang dilakukan dapat memberikan keringan berupa jangka waktu penagembalian terutama bagi pembiayaan yang mengalami musibah.¹⁵

BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan melakukan penyelamatan pembiayaan sesuai dengan tingkatannya.

1. Pembiayaan Lancar

Pada pembiayaan yang lancar, BPRS akan melakukan pengawasan dan pembinaan dengan cara menelpon atau langsung mendatangi alamat nasabah untuk mengetahui bagaimana usaha atau pembiayaan yang diberikan agar tetap lancar.

¹⁴ Wawancara dengan AO (*Account Officer*) Syariah Panaragan M. Syamsurya Tanggal 24 September 2019

¹⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011

2. Pembiayaan Kurang Lancar

BPRS lebih fokus pada pembinaan, salah satunya proses komunikasi kepada nasabah secara intens dijadwalkan kunjungan setiap minggu satu kali menelaah bersama permasalahan yang terjadi pada nasabah dan mencari solusi bersama agar pembiayaan yang dilakukan menjadi lancar kembali serta melakukan upaya yang mencegah terjadinya masalah pada pembiayaan tersebut salah satunya dengan upaya penagihan insentif, pemberian surat teguran atau upaya penyelamatan *rescheduling* untuk mempermudah nasabahnya dalam menyelesaikan pembiayaan.

3. Pembiayaan Diragukan

BPRS akan melakukan penyelamatan lebih serius serta membuat langkah-langkah upaya penyelamatan pembiayaan yang bermasalah baik komunikasi kepada nasabah secara intens dijadwalkan kunjungan setiap minggu dua kali diberikan SP II dan jika dalam 1 bulan nasabah masih tidak membayar angsurannya maka akan naik SP III oleh AO dan melakukan upaya penyelamatan *rescheduling*, *reconditioning* dan *Restructuring*.

4. Macet

Untuk pembiayaan pada kategori macet, BPRS akan melakukan penyelesaian melalui jalur pengadilan agama dan penjualan jaminan untuk menutupi hutang nasabah terhadap BPRS.

C. Analisis Penyebab dan Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Terjadinya Pembiayaan bermasalah Pada Pembiayaan Ijarah Multijasa

BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan menyediakan berbagai macam jenis Produk, yang selalu diminati oleh nasabah ialah pembiayaan ijarah multijasa selain diminati oleh nasabah namun produk pembiayaan tersebut paling banyak mengalami masalah.

Penyebab pembiayaan bermasalah tidak dapat dihindari oleh suatu lembaga keuangan seperti BPR Syariah Panaragan. Mengenai kemacetan pembiayaan yang terjadi pada BPR Syariah Panaragan tidak lain karena ada beberapa faktor, yaitu: faktor internal dan eksternal. Faktor Internal Dalam hal ini faktor yang dapat disebabkan oleh karakter dan kemampuan petugas (*Account Officer*) dalam menganalisa calon nasabah kurang baik atau kurang cermat, dikarenakan kedekatan dengan nasabah atau juga ketidak mampuan *Account Officer* menganalisis secara baik karakter usaha dan karakter nasabah. Sehingga, analisa yang disajikan tidak akurat. Faktor eksternal dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah ada dua unsur yaitu adanya unsur sengaja dan unsur tidak sengaja. Unsur sengaja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan adalah nasabah yang melakukan pembiayaan ijarah multijasa sengaja untuk tidak membayar angsuran atau kewajiban kepada pihak bank.

Pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan bukan hal yang baru untuk didengar. Tidak sedikit lembaga keuangan hancur karena tidak mampu

memanajemen masalah dengan baik, resiko pembiayaan bermasalah pasti akan dihadapi sebagai resiko pemberian pembiayaan. Dari setiap penyaluran pembiayaan yang diberikan mengandung resiko karena adanya keterbatasan kemampuan manusia dalam memprediksi masa yang akan datang.

Penanggulangan pembiayaan bermasalah merupakan tugas yang harus dilakukan lembaga keuangan ketika pembiayaan yang diberikan kepada nasabah mengalami masalah atau mengalami kemacetan. Bank atau lembaga keuangan umumnya mempunyai strategi untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yang telah menjadi standar operasional dalam penanggulangan, bahkan tidak jarang lembaga keuangan juga mempunyai strategi tersendiri untuk mengatasi pembiayaan bermasalah, pertama Penagihan secara langsung, kedua surat peringatan (SP) Jika penagihan secara langsung telah dilakukan akan tetapi nasabah juga belum mampu membayar yang ketiga pihak BPR Syariah Panaragan ketika suatu pembiayaan bermasalah sudah termasuk ke dalam kategori bermasalah. antara lain pertama menggunakan rescheduling adalah mengubah jangka waktu pembiayaan, reconditioning adalah mengubah persyaratan. Hanya saja BPR Syariah tidak menggunakan Restructuring penambahan fasilitas.

Dalam pelaksanaannya BPRS telah sesuai dengan peraturan bank Indonesia nomer 13/9/PBI/2011 tentang *restrukturisasi*, namun penerapan dilapangan salah satu cara penyelesaian yaitu *restructuring* tidak digunakan dikarenakan mempertimbangkan akan munculnya masalah baru dapat menjadi beban bank dan nasabah. Dampak yang ditimbulkan jika nasabah

diberikan cara penyelesaian restructuring, akibatnya kemacetan akan terus bertambah, bukan nya berkurang.

Berdasarkan surat Al-Baqarah: 280

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”*.
(QS. Al-Baqarah: 280)

Berdasarkan penerapan ayat surat Al-Baqarah 280 di atas menjelaskan dalam penanggulangan atau penyelamatan pembiayaan bermasalah yang ada pada BPR Syariah Panaragan menunjukkan bahwa secara sistematis dan teoritis sudah sesuai dengan syariat Islam yaitu memberikan pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan dana dan memberikan kelapangan atau kemudahan bagi nasabah yang akan mengembalikan sisa pembayaran pembiayaan yang telah dipinjam.

Berdasarkan ayat tersebut bahwasanya BPR Syariah Kantor Cabang Panaragan telah menerapkan cara penyelesaian pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dimana pihak bank memberikan keringanan kepada nasabah dengan beberapa bentuk cara penyelesaian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan bab sebelumnya peneliti menganalisis penyebab pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan ijarah multijasa di BPR Syariah Panaragan dan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Penyebab Pembiayaan bermasalah Pada Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan ijarah multijasa pada BPR Syariah Panaragan adalah kurang cermatnya petugas pembiayaan atau pihak bank dalam menganalisis calon nasabah, dalam proses pemberian pembiayaan. Selain itu faktor eksternal dimana pihak nasabah sengaja tidak membayar angsuran pembiayaan atau tidak melakukan pembayaran yang telah disepakati, dan faktor bencana alam seperti meninggal dunia merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah.

2. Upaya dalam Penyelesaian Pembiayaan bermasalah Terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa

Upaya dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap produk pembiayaan ijarah multijasa di BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan adalah dengan melakukan kunjungan kepada pihak nasabah yang bersangkutan guna mengetahui penyebab kemacetan,

kemudian melakukan optimalisasi penanganan dengan menerapkan sistem *rescheduling*, *reconditioning* ataupun *Restructuring*. Sesuai dengan kondisi nasabah. dengan menggunakan sistem tersebut BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan dapat meminimalisir atau mengurangi kerugian terjadi yang dialami oleh BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan dalam pemberian pembiayaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti ingin memberikan saran di antaranya sebagai berikut:

1. Untuk pihak BPR Syariah Panaragan dalam memberikan pembiayaan Ijarah Multijasa hendaknya BPR Syariah Panaragan harus memperhatikan dan melaksanakan sistematika dengan tahapan pembiayaan Ijarah Multijasa yang telah menjadi acuan sehingga memberikan hasil yang optimal bagi BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan dan mampu meminimalisir risiko atau menghindari pembiayaan bermasalah.
2. Pihak BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan hendaknya menambahkan secara kuantitas dan kualitas Sumber Daya Insani yang bertugas dilapangan, sehingga mampu meningkatkan kualitas pembiayaan serta menekan pembiayaan. Dalam tahap analisa permohonan pembiayaan juga harus lebih dimaksimalkan lagi agar mengurangi resiko terjadinya pembiayaan bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azkia Publisher, 2009.
- Ascarya. *Akad & Produk bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Asmara, Jhoni, Dahlan, dan Imam Jauhari. "Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi Suatu Penelitian Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Jantho". dalam *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 3. No. 3. Agustus 2015.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Psikologi UGM, 1985.
- Ismail. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2010.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Gafiando Persada, 2012.
- . *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Listanti, Daniatu, Moch Dzulkirom, dan Topoijono. "Upaya Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di Lembaga Keuangan Syariah." *Administrasi Bisnis* Vol. 1 No. 11 Januari 2015. 3
- Moleong, Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2004.
- Muchthy. *Analisis Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Penelitian pada Bank Muamalat Cirebon*. Skripsi Skripsi. digilib.uinw.suka.ac.id/889.8/html.

- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Naja, H.R. Daeng. *Akad Bank Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Nurjanah dan Dewi Lela Hilyatin. “Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto”. dalam *el-Jizya. Jurnal Ekonomi Islam Islamic Economics Journal* Vol.4. No.1 Januari - Juni 2016.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011
- Rahayu, Puji. “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akad Al-Ijarah di KJKS Binama Teogosari Semarang”. Skripsi. digilib.uinw.suka.ac.id/1125.8/htm
- Ridwansyah. *Mengenal Istilah-Istilah Dalam Perbankan Syariah*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2012.
- Serambi Indonesia. *Hukum Transaksi Pembiayaan Multijasa*.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sutojo, Siswanto. *Menangani Kredit Bermasalah Konsep Dan Kasus*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Edisi Revisi. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2011.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. pasal 1 ayat
- Usanti, Trisadini P & Abd Shomad. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Zuhairi, *et.al*. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

OUT LINE
PENYEBAB TERJADINYA PEMBIAYAAN MACET DAN CARA
PENYELESAIANNYA DALAM PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA
(Studi Kasus di PT BPR Syariah Panaragan)

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN ABSTRAK
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
HALAMAN KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pembiayaan Bermasalah
 - 1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah
 - 2. Sebab-sebab Pembiayaan Bermasalah
 - 3. Ciri-ciri Pembiayaan Bermasalah

- B. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
 - 1. Pengertian Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
 - 2. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
- C. Pembiayaan Ijarah Multijasa
 - 1. Pengertian Pembiayaan Ijarah Multijasa
 - 2. Ciri-Ciri Pembiayaan Ijarah Multijasa
 - 3. Tujuan Pembiayaan Ijarah Multijasa

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpul Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Sekilas BPR Syariah Panaragan
- B. Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet Dan Cara Penyelesaiannya Dalam Ijarah Multijasa pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Panaragan
- C. Analisis Penyebab dan cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah terhadap Terjadinya Pembiayaan Macet pada Pembiayaan Ijarah Multijasa

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, September 2019
Mahasiswa Ybs



Agung Saputra Nugraha
NPM. 141257010

Mengetahui,

Pembimbing I,



Drs. Farnizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II,



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

ALAT PENGUMPUL DATA

PENYEBAB TERJADINYA PEMBIAYAAN MACET DAN CARA PENYELESAIANNYA DALAM PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA (Studi Kasus di PT BPR Syariah Panaragan)

A. Wawancara (*interview*)

1. Wawancara kepada Manajer di PT BPR Syariah Panaragan

- a. Bagaimana peran manager terhadap pembiayaan bermasalah?
- b. Siapa yang bertanggung jawab atas pembiayaan bermasalah serta yang memutuskan pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah tersebut?
- c. Berapa jumlah total nasabah pembiayaan ijarah mutlijasa yang ada di BPRS Panaragan?
- d. Berapa jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan macet?

2. Wawancara kepada Accounting Officer (AO) di PT BPR Syariah Panaragan

- a. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya pembiayaan macet ijarah multijasa di BPRS Panaragan?
- b. Bagaimana upaya dalam menyelesaikan pembiayaan macet terhadap produk ijarah multijasa di BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan?
- c. Siapa yang bertanggung jawab atas pembiayaan bermasalah serta yang memutuskan pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah tersebut?

B. Dokumentasi

1. Sejarah singkat PT BPR Syariah Panaragan.
2. Produk-produk PT BPR Syariah Panaragan.
3. Data jumlah nasabah pembiayaan ijarah

Metro, September 2019
Mahasiswa Ybs



Agung Saputra Nugraha
NPM. 141257010


Mengetahui,

Pembimbing I,



Drs. Farnizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II,



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metro.univ.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1398/ln.28/D.1/TL.00/05/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pimpinan BPR Syari'ah Kotabun
KC Panaragan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1397/ln.28/D.1/TL.01/05/2019,
tanggal 29 Mei 2019 atas nama saudara:

Nama : **AGUNG SAPUTRA NUGRAHA**
NPM : 141257010
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BPR Syari'ah Kotabumi KC Panaragan, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENYEBAB TERJADINYA PEMBIAYAAN MACET DAN CARA PENYELESAIANNYA DALAM PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA DI BPR SYARI'AH KOTABUMI KANTOR CABANG PANARAGAN".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 29 Mei 2019
Wakil Dekan I,

[Signature]
H.M. Saleh MA

NIP. 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1397/In.28/D.1/TL.01/05/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **AGUNG SAPUTRA NUGRAHA**
NPM : 141257010
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BPR Syari'ah Kotabumi KC Panaragan, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENYEBAB TERJADINYA PEMBIAYAAN MACET DAN CARA PENYELESAIANNYA DALAM PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA DI BPR SYARI'AH KOTABUMI KANTOR CABANG PANARAGAN".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 29 Mei 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan I,

[Signature]
Drs. H.M. Saleh MA
19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Agung Saputra Nugraha Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141257010 Semester/TA : VIII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	8 / 2018 suf	✓	Agg BARS I larot BARS II & BARS III	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Agung Saputra Nugraha
NPM. 141257010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Agung Saputra Nugraha Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141257010 Semester/TA : XI/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	13/ 2019 Sept	u	ACE APP. Langkah pd pembt	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Agung Saputra Nugraha
NPM. 141257010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Agung Saputra Nugraha Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141257010 Semester/TA : XI/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	6/2019 (NOV)	✓	Ata pendalaman BAB 1 sfg. III dan guthu pd femus I di periksa !!	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Agung Saputra Nugraha
NPM. 141257010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Agung Saputra Nugraha Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141257010 Semester/TA : XII/2020/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	25/2020 Jan		Act Praktek V lanjut ke Pemb I	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Agung Saputra Nugraha
NPM. 141257010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Agung Saputra Nugraha Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141257010 Semester/TA : XII/2020/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	1-7-20	✓	- Bahas ke arah W.I - penelitian diarahkan ke Library Research.	
		✓	- Tidak Final nilai dan skripsi. Bag IV - A - siklus kelas penelitian - di selenggarakan saja.	
		✓	— — Akc diwajibkan Utk dimunaguskan	

Dosen Pembimbing I,

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs,

Agung Saputra Nugraha
NPM. 141257010

FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. Wawancara dengan M. Syamsurya. Accounting Officer (AO) BPR Syariah Kotabumi



Foto 2. Wawancara dengan Septina Santi. Manager BPR Syariah Kotabumi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-596/ln.28/S/U.1/OT.01/07/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Agung Saputra Nugraha
NPM : 141257010
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1. Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 141257010.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 01 Juli 2020
Kepala Perpustakaan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Agung Saputra Nugraha, lahir di Metro, 22 Oktober 1996. Peneliti merupakan anak kedua dari dua Bersaudara pasangan bapak Marwan dan Ibu Suminah yang bertempat tinggal di 16C, Kecamatan Margerejo, Kabupaten Lampung Selatan.

Berikut riwayat pendidikan yang telah peneliti tempuh:

1. SDN 3 Metro Barat, lulus pada tahun 2008
2. SMPN 5 Metro Selatan, lulus pada tahun 2011
3. SMA Muhamaddiyah 1 Metro, lulus pada tahun 2014

Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi S1 Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2014/2015, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.